

Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., dkk

Pengantar Ilmu Hukum



# *Pengantar* **ILMU HUKUM**

Junaidi, S.H., M.H., C.L.A.,  
Muhammad Farid Wajdi, S.H.I., M.M., AWP., C.Me.,  
Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H., Dr. Rahmadi Indra T, S.H., M.H.,  
Dwi Afrimetty Timoera, S.H., M.H., Novita Angraeni, S.H., M.H.,  
Dr. Lenny Mutiara Ambarita, S.H., M.Kn., Dr. Indah Dwiprigitaningtias, S.H., M.H.,  
Dr. Raharjo, S.Pd., M.Si., Sovia Febrina Tamaulina Simamora, S.H., M.Kn.,  
M. Ridho Ilahi, S.H., Unggul Sagena, MPP, MA, MA.Tech.

Penerbit: **SONPEDIA**  
Publishing Indonesia

**SONPEDIA**  
Publishing Indonesia

## **Cara Pengutipan Referensi APA Style**

Sagena, U. (2023). Tindak Pidana Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam Rohman, M. & Juansa, E. (Eds.), Pengantar Ilmu Hukum (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dan Cita Hukum Indonesia. (pp. 153—161). Jambi: Sonpedia Publishing.

## **PENGANTAR ILMU HUKUM**

(Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)

### **Penulis :**

Junaidi, S.H., M.H., C.L.A  
Muhammad Farid Wajdi, S.H.I., M.M., AWP., C.Me  
Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H.  
Dr. Rahmadi Indra T, S.H., M.H  
Dwi Afrimetty Timoera, S.H., M.H  
Novita Angraeni, S.H., M.H  
Dr. Lenny Mutiara Ambarita, S.H., M.Kn  
Dr. Indah Dwiprigitaningtias, S.H., M.H  
Dr. Raharjo, S.Pd., M.Si  
Sovia Febrina Tamaulina Simamora, S.H., M.Kn  
M. Ridho Ilahi, S.H.  
Unggul Sagena, MPP, MA, MA.Tech

**ISBN : 978-623-09-2504-7 (PDF)**

### **Editor:**

Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H.

### **Penyunting :**

Andra Juansa

### **Desain sampul dan Tata Letak:**

M. Yusuf, S.Kom., M.S.I

### **Penerbit :**

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

### **Redaksi :**

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344

Email: [sonpediapublishing@gmail.com](mailto:sonpediapublishing@gmail.com)

Website: [www.sonpedia.com](http://www.sonpedia.com)

**Anggota IKAPI : 006/JBI/2023**

Cetakan Pertama, Maret 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara

Apapun tanpa izin dari penerbit

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
BAGIAN 1 TEORI DAN RUANG LINGKUP HUKUM .....	1
BAGIAN 2 NORMA DAN KONSEP HUKUM .....	11
BAGIAN 3 SISTEM DAN SUMBER HUKUM .....	25
BAGIAN 4 FUNGSI DAN PERAN HUKUM .....	46
BAGIAN 5 PERISTIWA HUKUM .....	70
BAGIAN 6 HUKUM DAN HAK .....	80
BAGIAN 7 HUKUM PERDATA .....	88
BAGIAN 8 HUKUM PIDANA .....	103
BAGIAN 9 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA .....	113
BAGIAN 10 HUKUM AGRARIA .....	127
BAGIAN 11 PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HUKUM .....	142
BAGIAN 12 TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU-ITE) .....	153
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>162</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>178</b>

## BAGIAN XII

### TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU-ITE)

(Unggul Sagena, MPP, MA, MA.Tech)

#### A. IHWAL UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU-ITE)

Tidak lengkap rasanya buku Pengantar Ilmu Hukum ini tanpa memuat perkembangan kasus hukum di Indonesia secara kontekstual. Salah satu yang marak dan menjadi penting adalah UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bab terakhir ini memberikan gambaran singkat perihal UU ITE dan sekilas pengantar informasi dan diskusi lanjutan terhadap beberapa pemidanaan dalam kasus-kasus pelanggaran UU ITE di Indonesia dan rencana revisi UU ITE. Adapun kasus-kasus ini hendaknya menjadi pelajaran, juga basis penting dalam merevisi UU ITE yang telah mengalami satu kali revisi pada tahun 2016 yang lalu.

UU ITE pertama kali diundangkan pada tahun 2008 yaitu UU No. 11 Tahun 2008 dan merupakan Undang-undang pertama yang meregulasi tindak pidana siber sebagai *cyber law* pertama di Indonesia. Sejak pertama kali berlaku, UU ini telah menjerat beragam korban dengan latar belakang yang beragam. Revisi UU ITE pertama pada tahun 2016 menghasilkan UU No. 19/2016 dengan perubahan menurunkan ancaman pidana bagi pelanggar Pasal 27 Ayat (3) terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun penjara dan/atau Rp 1 miliar menjadi 4 tahun penjara dan/atau Rp 750 juta. Selain itu, UU ITE yang direvisi dan menjadi UU No 19 Tahun 2016 tersebut juga menyatakan bahwa ketentuan pidana soal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Sedangkan ancaman pidana bagi pelanggar pasal kesusilaan dan pasal ujaran

kebencian tetap paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda Rp 1 miliar. Kemudian wajibnya merujuk pada KUHP pasal 310 dan 311. Perubahan ini ternyata tidak signifikan, dan dibuktikan dengan makin meningkatnya kasus-kasus UU ITE di Indonesia, bukan malah menurun.

Berdasarkan banyaknya jerat hukum yang terjadi, maka perubahan UU ITE segera didorong oleh masyarakat sipil, praktisi hukum, akademisi dan juga birokrat yang memahami bahwa UU ITE rentan penyalahgunaan dan juga rentan menjerat mereka yang tidak bersalah dengan pidana yang berat. Bahkan hukuman pidananya melebihi dari KUHP buatan kolonial Belanda (Kliwantoro, 2021), dimana revisi UU ITE perubahan, yaitu UU 19/2016 kemudian harus merujuk Pasal 310 dan 311 KUHP yang juga memiliki tolok ukur tidak jelas. Walaupun, dengan ayat (1) pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, serta ayat (2) pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah jauh lebih ringan dari UU ITE; yang pada pasal 45 ayat (3) menjelaskan ganjaran pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Terkait dengan penghinaan juga terdapat dalam Pasal 311 KUHP yang menyebutkan jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan membuktikan, jika tidak terbukti diancam hukuman pidana 4 tahun. (Note: KUHP yang baru, saat penulisan bab ini telah rampung sehingga logis apabila diperlukan revisi UU ITE lagi).

## **B. PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU-ITE)**

Berkaca dari hal tersebut diatas, apa yang menjadi masalah dalam UU ITE? Jelas, dengan berlakunya UU ITE dengan konten yang sedemikian, menyebabkan ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia telah menyusut dalam dua tahun terakhir, antara lain karena

masih berlanjutnya penerapan “pasal karet” secara sewenang-wenang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal karet dalam UU 19/2016 mencakup hukuman bagi mereka yang dianggap melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, penodaan agama, dan ujaran kebencian (Dzulfaroh, 2021).

UU ITE setidaknya memiliki sembilan pasal “karet” atau bermasalah. Sebagai penekanan, persoalan utama dalam UU ITE adalah pasal 27-29, menurut ormas yang fokus pada hak-hak asasi terutama di ranah digital, misalnya SAFEnet, AJI, ICJR dan ELSAM, perlu segera dihapus karena *rubber formula* dan duplikasi hukum. Salah satu pasal bermasalah yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian. Pasal ini kerap digunakan untuk mempidanakan pihak yang melakukan kritik dan menulis opini pribadi pada media sosial, dengan dalih pencemaran nama baik dan menghasut kebencian dan sering digunakan untuk mengadili netizen yang mengkritik di dunia maya. Pasal-pasal yang disebut “karet” tersebut dianggap mengekang ekspresi warga negara, aktivis, dan jurnalis. Selain itu, juga menghalangi warga untuk mengkritik polisi dan pemerintah. Artikel tersebut berisi. Menurut Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) deretan pasal bermasalah dalam UU ITE adalah<sup>1</sup>:

1. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan. Artikel ini bermasalah dengan sensor informasi.
2. Pasal 27 ayat 1 tentang asusila. Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan untuk menghukum korban kekerasan online berbasis gender.
3. Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dianggap digunakan untuk menindas warga negara yang mengkritik pemerintah, penegak hukum, atau lembaga negara.

4. Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Pasal ini dapat merepresi agama minoritas dan represi warga negara terkait kritik dari aparat penegak hukum dan pemerintah.
5. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Pasal ini bisa digunakan untuk menghukum orang yang ingin melaporkannya ke polisi.
6. Pasal 36 tentang kerugian. Pasal ini dapat digunakan untuk menambah hukuman bagi pencemaran nama baik.
7. Pasal 40 ayat 2a tentang konten yang dilarang. Pasal ini bermasalah karena bisa dijadikan dalih pemerintah untuk memaksa penutupan internet dengan alasan seperti mencegah penyebaran dan penggunaan hoax.
8. Pasal 40 ayat 2b tentang penghentian akses. Pasal ini berpotensi dapat menegaskan keutamaan peran pemerintah atas putusan pengadilan.
9. Pasal 45 ayat 3 tentang ancaman pidana penjara karena pencemaran nama baik. Pasal ini dapat menahan terdakwa selama proses penyidikan.

Pasal 40 UU ITE juga digugat oleh organisasi masyarakat sipil melalui mekanisme Judicial Review untuk dihapus karena hak digital sering dilanggar dengan surat-surat yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk memblokir Internet. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 40 ayat 2b tentang kewenangan pemerintah untuk memblokir akses internet. Hal ini disertai alasan bahwa UU tersebut telah menyediakan dasar hukum beserta produk hukum dalam tata cara keputusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum serta tata cara normalisasinya (Mahkamah Konstitusi, 2021).

### **C. KASUS TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU-ITE)**



Setelah direvisi, UU ITE tetap menyisakan banyaknya kasus. Amnesty International Indonesia menyatakan bahwa dalam enam tahun terakhir, setidaknya telah terjadi 132 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi menggunakan UU ITE, dengan jumlah korban 157 (dengan dugaan kriminalisasi menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP), termasuk 15 aktivis dan empat jurnalis.

Sementara itu, SAFEnet mengeluarkan laporan tentang kebebasan digital di Indonesia pada tahun 2020 dengan judul “Represi Digital di Tengah Pandemi”. Isi laporan tersebut menunjukkan kasus UU ITE pada saat Pandemi. SAFEnet (2021) mencatat, pada tahun 2020, ada 4.790 orang yang diperiksa karena UU ITE, dan mayoritas dikategorikan sebagai pelaku pencemaran nama baik (32%). Sedangkan sepanjang 2021, setidaknya ada 30 kasus pemidanaan dengan total 38 korban kriminalisasi. Jumlah ini menurun hampir separuh dari jumlah korban pada tahun sebelumnya sebanyak 84 orang korban. Meski trennya menurun, sebagian besar latar belakang korban adalah pembela hak asasi manusia (HAM), jurnalis, akademisi, mahasiswa, buruh, politisi, dan organisasi masyarakat yang semuanya berkategori golongan masyarakat rentan dan kritis. Sedangkan terlihat jelas bahwa latar belakang pelapor adalah pejabat publik, pejabat organisasi, anggota kepolisian, dan ormas. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa relasi kuasa erat kaitannya dengan pembungkaman kritik.

Pada tahun 2022, jumlah kasus semakin bertambah. Berdasarkan pemantauan dan pendampingan SAFEnet sepanjang 2022, terdapat 97 kasus pemidanaan yang melibatkan 107 orang terlapor. Jumlah ini meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan total kasus pemidanaan pada 2021 “hanya” sebanyak 30 kasus dengan 38 orang korban kriminalisasi. Jumlah yang meningkat drastis ini sekaligus menempatkan tahun 2022 sebagai tahun dengan jumlah pemidanaan terbanyak dalam 9 tahun terakhir. SAFEnet juga merinci bahwa pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik serta pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian mendominasi aduan, serta seringkalidilapis dengan

menggunakan pasal 310 KUHP lama terkait pencemaran nama dan Pasal 14-15 UU No.1 1946 tentang berita bohong.(SAFEnet, 2023).




Figure 1. Grafik jumlah korban UU ITE 2013-2022. (Sumber: SAFEnet, 2023)

Beberapa kasus UU ITE yang menyedot perhatian publik diantaranya Baiq Nuril Maknun yang divonis Mahkamah Agung (MA) melanggar UU ITE pada tingkat kasasi. Setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo-lah, Baiq Nuril akhirnya bebas dari jerat hukum setelah tujuh tahun berjuang (Ristianto, 2019). Selain itu, beberapa kasus yang menyedot perhatian publik antara lain Kasus Denny Siregar, pengamat politik yang diadukan karena cuitannya yang dianggap melecehkan presiden Joko Widodo dan keluarganya. Denny dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan ditahan selama beberapa hari sebelum akhirnya dibebaskan. Pada 2020, kasus ini berakhir dengan vonis bebas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus Veronica Koman, aktivis Papua yang diadukan karena cuitannya yang dianggap menyebarkan informasi bohong dan menghasut dalam konteks kerusuhan di Papua pada 2019. Veronica dijerat Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Veronica tidak hadir dalam persidangan dan kabur ke luar negeri. Kasus ini masih berlangsung dan Veronica Koman masih menjadi buronan kepolisian Indonesia. Kemudian ada kasus percakapan WhatsApp Habib Rizieq. Pada 2020, sejumlah percakapan WhatsApp yang diduga berasal dari ponsel Habib Rizieq, pemimpin Front Pembela Islam (FPI), beredar di media sosial. Percakapan tersebut mengandung ujaran kebencian dan permusuhan antar kelompok. Habib Rizieq kemudian diperiksa oleh polisi dan dijerat

Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pada Januari 2022, Habib Rizieq divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

#### **D. TAWARAN SOLUSI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU-ITE)**

Maka tawaran terbaik adalah kembali merevisi UU ITE. Sebenarnya, pada tahun 2021 sempat terlontar wacana revisi UU ITE yang dipicu pernyataan Presiden Joko Widodo untuk “memberikan rasa keadilan” saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Senin, 15 Februari 2021. Termasuk meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara eksplisit untuk merevisi pasal-pasal karet UU ITE (Nur Hakim, 2021). Pernyataan ini didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun tawaran solusi pada saat itu adalah terbitnya Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI dan resmi berlaku 23 Juni 2021.

Merespons solusi tersebut, masyarakat sipil membentuk koalisi bernama “Koalisi Serius Revisi UU ITE” guna menekan revisi UU ITE dilakukan. Koalisi ini merupakan perkumpulan yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, yaitu Amnesty International Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, ELSAM, Greenpeace Indonesia, ICJR, ICW, IJRS, Imparsial, Koalisi Perempuan Indonesia, Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar, KontraS, LBH Apik Jakarta, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers Jakarta, LeIP, Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), PUSKAPA UI, Remotivi, Rumah Cemara, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI). Koalisi menegaskan

bahwa UU ITE tidak selesai dengan hanya membuat pedoman. Menurut koalisi, yang menjadi pokok permasalahannya adalah “ketidakjelasan atau kekaburan norma hukum yang tercantum dari pasal-pasal yang selama ini lebih sering digunakan untuk mengkriminalisasi warganegara, dan karenanya melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi” (PBHI, 2021).

Hingga artikel ini ditulis, pemerintah paling tidak telah memberikan lampu hijau untuk mengubah pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang dianggap sebagai pasal karet (KOMINFO, 2022). Pasal 27 Ayat (3) berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sedangkan Pasal 28 Ayat (2) berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Berdasarkan perkembangan diskusi dan kajian menjelang revisi UU ITE, Salah satu aspek perubahan dalam UU ITE “amandemen” kedua nanti akan berfokus pada penyesuaian dengan KUHP baru yang sudah disahkan (KOMINFO, 2022). Misalnya, masalah delik formil pada UU ITE. Delik formil yang berarti perumusannya fokus perbuatan yang dilarang dengan mengesampingkan akibat kerugian yang ditimbulkan. Dengan perumusan seperti itu, maka terjadi delik pidana. Sehingga dalam konteks isu ini, diharapkan bahwa revisi UU ITE nanti dapat membuat saringan yang ketat bahwa sebuah tindak pidana tidak hanya perbuatan melawan hukum tapi juga menimbulkan akibat, artinya bahwa harus ada kerugian yang bersifat materiil sehingga peluang multitafsir juga berkurang.

Walaupun tuntutan organisasi masyarakat sipil mengarah pada pencabutan pasal-pasal karet, tentu bukan hal yang diinginkan jika tak

ada aturan etika dan hukum yang meregulasi aktivitas di Internet dengan kadar kebebasan yang tak terbatas di negara hukum dan berbudaya seperti Indonesia. Sehingga, perlu adanya duduk bersama dalam bentuk pemangku kepentingan majemuk yang terlibat dalam merumuskan regulasi yang mengatur warga di ranah digital ini. Selain itu, penyelesaian kasus-kasus pidana diharapkan juga harus mengedepankan pola-pola penyelesaian *out of court settlement* agar tidak semua sengketa diproses dalam peradilan pidana yang bersifat punitif. Pendekatan *restorative justice* merupakan semangat yang perlu didorong guna menurunkan jumlah kasus dan membuat ranah digital menjadi ruang nyaman bagi setiap warga masyarakat mengekspresikan dirinya. Yang perlu disadari, bahwa tidak semua harus diadukan ke UU ITE. Memahami media sosial dan konsekuensinya sebagai bagian literasi digital sangat penting. Mari kembalikan marwah bangsa Indonesia yang terkenal sebagai bangsa ramah dan pemaaf, juga di sisi lain, santun dan beretika.